

**PERJANJIAN PEMBUKAAN REKENING EFEK ANTARA
PERUSAHAAN EFEK SEBAGAI PERANTARA PEDAGANG EFEK DAN
NASABAH INVESTOR
(Studi Pada PT Mandiri Sekuritas Cabang Bandar Lampung)**

(Skripsi)

**Oleh:
INTAN YUWANITA SAFITRI**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2016**

ABSTRAK

PERJANJIAN PEMBUKAAN REKENING EFEK ANTARA PERUSAHAAN EFEK SEBAGAI PERANTARA PEDAGANG EFEK DAN NASABAH INVESTOR (Studi Pada PT Mandiri Sekuritas Cabang Bandar Lampung)

**Oleh:
INTAN YUWANITA SAFITRI**

Investor yang ingin melakukan investasi di pasar modal harus menjadi nasabah di salah satu perusahaan efek yang mempunyai izin sebagai perantara pedagang efek yang dikeluarkan oleh Bapepam-LK saat ini dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Untuk menjadi nasabah, investor dan perusahaan efek akan membuat perjanjian pembukaan rekening efek atas nama nasabah investor. Pembukaan rekening efek atas nama nasabah investor bertujuan untuk memisahkan efek yang dimiliki nasabah investor dengan efek yang dimiliki oleh perusahaan efek sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Penelitian ini mengkaji mengenai perjanjian pembukaan rekening efek antara perusahaan efek sebagai perantara pedagang efek dan nasabah investor. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian adalah status dan kedudukan PT Mandiri Sekuritas dalam perjanjian pembukaan rekening efek, hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pembukaan rekening efek, dan perlindungan hukum terhadap nasabah investor yang menyimpan efek di rekening efek.

Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah normatif. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, kemudian analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa status PT Mandiri Sekuritas adalah sebagai perusahaan efek berbadan hukum perseroan yang menjalankan kegiatan sebagai perantara pedagang efek yang telah memperoleh izin dari Bapepam LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-13/PM/1992 dan penjamin emisi efek berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-12/PM/1992 tanggal 23

Januari 1992. Sedangkan kedudukan hukum PT Mandiri Sekuritas dalam perjanjian adalah sebagai penerima kuasa dari nasabah investor sebagai perantara pedagang efek untuk melaksanakan amanat jual beli dan mengadministrasikan efek milik nasabah investor. Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian yaitu hak utama yang diperoleh nasabah adalah mendapat layanan dari PT Mandiri Sekuritas dalam perdagangan efek di bursa efek. Sedangkan kewajiban utama nasabah adalah membayar biaya transaksi yang telah dilakukan PT Mandiri Sekuritas untuk kepentingan nasabah. Hak PT Mandiri Sekuritas adalah mendapat komisi atas jasa sebagai perantara yang telah dilakukan dalam perdagangan efek. Sedangkan kewajiban PT Mandiri Sekuritas adalah melakukan instruksi dan kuasa yang telah diberikan oleh nasabah investor. Perlindungan hukum terhadap nasabah investor yang menyimpan efek di rekening efek dapat dilakukan melalui pranata yaitu dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dan perjanjian pembukaan rekening efek, serta melalui Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Kata Kunci: Nasabah Investor, Perusahaan Efek, Rekening Efek

**PERJANJIAN PEMBUKAAN REKENING EFEK ANTARA
PERUSAHAAN EFEK SEBAGAI PERANTARA PEDAGANG EFEK DAN
NASABAH INVESTOR
(Studi Pada PT Mandiri Sekuritas Cabang Bandar Lampung)**

Oleh

INTAN YUWANITA SAFITRI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

Judul Skripsi : **PERJANJIAN PEMBUKAAN REKENING EFEK
ANTARA PERUSAHAAN EFEK SEBAGAI
PERANTARA PEDAGANG EFEK DAN
NASABAH INVESTOR
(Studi pada PT Mandiri Sekuritas Cabang Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Antan Yurwanita Safitri**

No. Pokok Mahasiswa : 1212011153

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum



Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum.
NIP 19580527 198403 1 001

Depri Liber Sonata, S.H., M.H.
NIP 19801016 200801 1 001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum.
NIP 19580527 198403 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum.

W. Sasongko

Sekretaris/Anggota : Depri Liber Sonata, S.H., M.H.

Depri Liber Sonata


**Penguji
Bukan Pembimbing : Rilda Murniati, S.H., M.Hum.**

Rilda Murniati

2. Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.
NIP 19621109 198703 1 003



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 26 April 2016

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Intan Yuwanita Safitri, penulis dilahirkan di Seputih Banyak pada tanggal 22 Maret 1994. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Zuwono HS dan Ibu Samsiati.

Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-kanak (TK) Pertiwi Seputih Banyak pada tahun 1999, penulis melanjutkan ke Sekolah Dasar di SDN 2 Tanjung Harapan pada tahun 2000 hingga tahun 2006, Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Seputih Banyak pada tahun 2006 hingga tahun 2009 dan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Seputih Banyak pada Tahun 2009 hingga tahun 2012. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum melalui Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri Tertulis (SNMPTN Tertulis) pada tahun 2012.

MOTTO

”Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”

(QS. Al-Insyirah, 6-8)

“Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil; kita baru yakin kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik.”

(Andrew Jackson)

“Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan bimbang. Teman yang paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh”

(Schopenhauer)

PERSEMBAHAN



Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati
kupersembahkan skripsiku ini kepada:

Kedua orang tuaku tercinta Bapak Zuwono HS dan Ibu Samsiati,
yang selama ini telah memberikan cinta, kasih sayang, kebahagiaan, doa,
motivasi, semangat serta pengorbanannya selama ini untuk keberhasilanku.
Kakak dan keluarga besarku yang selalu memberikan dukungan dan doa
kepadaku.

Dan untuk semua teman-temanku yang telah memberikan dorongan, saran, dan
bantuan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Almamater tercinta Universitas Lampung,
tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi yang menjadi sebagian jejak
langkahku menuju kesuksesan.

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbil'alamin*, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam yang maha kuasa atas bumi, langit dan seluruh isinya, dan apa yang ada diantara keduanya, serta hakim yang maha adil di *yaumul akhir* kelak. Sebab, hanya dengan kehendak dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Perjanjian Pembukaan Rekening Efek antara Perusahaan Efek sebagai Perantara Pedagang Efek dan Nasabah Investor (Studi Pada PT Mandiri Sekuritas Cabang Bandar Lampung)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung dibawah bimbingan dari dosen pembimbing serta atas bantuan dari berbagai pihak lain. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya yang Syafaatnya sangat kita nantikan di hari akhir kelak.

Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;

2. Bapak Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Pembimbing I yang telah banyak membantu penulis dengan penuh kesabaran, kesediaan meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
3. Bapak Depri Liber Sonata, S.H, M.H., selaku Pembimbing II yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
4. Ibu Rilda Murniati, S.H., M.Hum., selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini;
5. Bapak Dita Febrianto, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, serta masukan yang membangun terhadap skripsi ini;
6. Ibu Firganefi, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik, yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
7. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi;
8. Teristimewa untuk kedua orangtuaku Bapak dan Ibu yang menjadi orangtua terhebat dalam hidupku, yang tiada hentinya memberikan dukungan moril maupun materil juga memberikan kasih sayang, nasihat, semangat, dan doa yang tak pernah putus untuk kebahagiaan dan kesuksesanku. Terimakasih atas

segalanya semoga kelak dapat membahagiakan, membanggakan, dan menjadi anak yang berbakti bagi kalian;

9. Untuk segenap pimpinan dan staff di PT Mandiri Sekuritas Cabang Bandar Lampung yang telah membantu dalam mendapatkan data dan wawancara sehingga terkumpul data-data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terimakasih untuk semua kebaikan dan bantuannya;
10. Untuk keluargaku dr. Nidha Ul Khasanah, dr. Tika Yuwanita, Wahyu Budi Santoso, S.Pd., Tedjo Cahyono, S.Pd., terimakasih untuk dukungan moril, motivasi, yang kalian berikan selama ini, serta selalu mendoakan dan menyemangatiku;
11. Orang-orang terbaik yang ada di hidupku M. Arief Khunaifi, Fiona Salfadila Hasan, Fifin Khomarul Jannah, Lidia Maharani Br Purba, Indah Permata Putri, Listari, Iis Faizah Hasri, Gagari Alfi Yunita Surbakti, Heni Pratiwi, Hikmah Wati, Tutut Hariyani yang selalu ada untukku dan menemani hari-hariku serta senantiasa memberikan nasihat, semangat dan dukungannya, kalian sudah seperti keluarga bagiku. Semoga persahabatan kita untuk selamanya;
12. Seluruh teman-temanku Hima Perdata Tahun 2012 yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan dan kerjasamanya.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.
15. Almamater Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih

jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, April 2016

Penulis,

Intan Yuwanita Safitri

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
COVER DALAM	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
RIWAYAT HIDUP	vi
MOTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI	xv
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup.....	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Kegunaan Penelitian.....	6
II. TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Umum Hukum Perjanjian	7
1. Pengertian Perjanjian	7
2. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian	8
3. Asas-Asas Hukum Perjanjian.....	10
4. Akibat Hukum Perjanjian yang Sah.....	12
B. Tinjauan Umum Hukum Pasar Modal	13
1. Pengertian Pasar Modal.....	13
2. Instrumen Pasar Modal	14
3. Perusahaan Efek	17
4. Nasabah Investor Pasar Modal.....	28
5. Rekening Efek.....	30

C. Perlindungan Hukum	38
D. Alur Pikir.....	40
III. METODE PENELITIAN	42
A. Pendekatan Masalah.....	42
B. Jenis Penelitian dan Tipe Penelitian.....	43
C. Data dan Sumber Data	44
D. Metode Pengumpulan Data	45
E. Metode Pengolahan Data	46
F. Analisis Data	47
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Status dan Kedudukan Hukum PT Mandiri Sekuritas dalam Perjanjian Pembukaan Rekening Efek	48
B. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Pembukaan Rekening Efek	58
C. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Investor yang Menyimpan Efek di Rekening Efek	81
V. KESIMPULAN DAN SARAN	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran.....	91

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang memerlukan penanaman modal (investasi) yang besar, baik dalam negeri maupun luar negeri untuk pembangunan di segala bidang kehidupan. Faktor pembiayaan perusahaan merupakan salah satu faktor penentu untuk mengejar ketertinggalan pembangunan dari negara-negara lain. Berdasarkan hal tersebut pasar modal hadir sebagai salah satu alternatif pembiayaan selain perbankan.¹

Pasar modal memberikan peran besar bagi perekonomian suatu negara. Hal ini disebabkan karena pasar modal memberikan dua fungsi sekaligus, fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Pasar modal dikatakan memiliki fungsi ekonomi karena pasar modal menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan dua kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana (investor) dan pihak yang memerlukan dana (*issuer*). Pasar modal memiliki fungsi keuangan, karena pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan (*return*) bagi pemilik dana, sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih. Pasar modal

¹Baiq Ervinna Sapitri, *Perlindungan Hukum Bagi Investor dalam Pasar Modal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal*, <http://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2014/05/PERLINDUNGAN-HUKUM-BAGI-INVESTOR-DALAM-PASAR-MODAL-BERDASARKAN-UNDANG-UNDANG-NOMOR-8-TAHUN-1995-TENTANG-PASAR-MODAL.pdf>, diakses pada tanggal 2 Januari 2016 pukul. 19.00 WIB.

dapat membuat aktivitas perekonomian menjadi meningkat karena pasar modal merupakan alternatif pendanaan bagi perusahaan-perusahaan untuk dapat meningkatkan pendapatan perusahaan dan pada akhirnya memberikan kemakmuran bagi masyarakat yang lebih luas.²

Pasar modal (*capital market*) merupakan pasar yang memperjualbelikan berbagai instrumen keuangan (sekuritas) jangka panjang, baik dalam bentuk utang ataupun modal sendiri. Di dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), pengertian pasar modal dijelaskan lebih spesifik sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.

Kegiatan perdagangan efek dalam pasar modal dilakukan melalui pasar perdana dan pasar sekunder. Pasar perdana merupakan pasar dimana efek diperdagangkan untuk pertama kalinya, sebelum dicatatkan di bursa efek. Sedangkan, pasar sekunder merupakan pasar dimana efek yang telah tercatat di bursa efek diperdagangkan. Pasar sekunder memberikan kesempatan kepada para investor untuk membeli atau menjual efek-efek yang tercatat di bursa.

Perdagangan efek di bursa hanya dapat dilakukan oleh anggota bursa yang juga menjadi anggota kliring KPEI.³ Anggota bursa adalah perusahaan efek yang telah memperoleh izin usaha dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK), saat ini dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

²<http://pasarmodal.blog.gunadarma.ac.id/?p=3650>, Diakses pada tanggal 28 Desember Pukul 19.00 WIB.

³<http://www.idx.co.id/id-id/beranda/tentangbei/mekanismeperdagangan/saham.aspx>, Diakses pada tanggal 30 Desember Pukul 20.00 WIB.

untuk menjadi Perantara Pedagang Efek (PPE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 UUPM, dan telah memperoleh persetujuan keanggotaan bursa untuk mempergunakan sistem dan atau sarana bursa dalam rangka melakukan kegiatan perdagangan efek di bursa sesuai dengan peraturan bursa.

Investor yang ingin melakukan investasi di pasar modal harus menjadi nasabah investor di salah satu perusahaan efek yang mempunyai izin yang dikeluarkan oleh Bapepam-LK. Investor tidak dapat langsung melakukan jual beli efek di bursa efek. Hal ini dikarenakan jumlah investor di Indonesia semakin meningkat, apabila investor dapat langsung melakukan jual beli saham di bursa efek, maka akan dibutuhkan area yang sangat luas untuk menampung para investor tersebut.

Salah satu perusahaan efek yang telah memperoleh izin yang dikeluarkan oleh Bapepam-LK untuk dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai PPE di Bandar Lampung adalah PT Mandiri Sekuritas. Perusahaan efek dan investor kemudian akan membuat perjanjian pembukaan rekening efek atas nama nasabah. Pembukaan rekening efek atas nama nasabah bertujuan untuk memisahkan efek yang dimiliki nasabah dengan efek yang dimiliki oleh perusahaan efek sesuai dengan ketentuan Pasal 37 UUPM. Hal ini dikarenakan perusahaan efek selain sebagai perantara bagi nasabah investor dalam melakukan transaksi, perusahaan efek juga melakukan transaksi efek untuk kepentingan diri sendiri (kepentingan perusahaan).

Nasabah investor membuka rekening dengan mengisi dokumen perjanjian pembukaan rekening yang memuat identitas nasabah lengkap (termasuk tujuan investasi dan keadaan keuangan) serta keterangan tentang investasi yang akan

dilakukan.⁴ Perjanjian yang telah ditandatangani tersebut mengikat para pihak seperti undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1338 KUHPerdara dan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek, perusahaan efek sebagai PPE diberi tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan amanat jual-beli dari nasabah investor, menyelenggarakan administrasi transaksi efek, menyediakan data dan informasi bagi kepentingan nasabah investor, memberikan rekomendasi kepada nasabah investor untuk membeli atau menjual efek berdasarkan keadaan keuangan dan maksud tujuan investasi dari nasabah investor, mengenal nasabah serta menyampaikan laporan yang dipersyaratkan kepada Bapepam-LK.⁵

Efek milik nasabah investor disimpan di dalam sebuah rekening efek milik dan atas nama nasabah investor. Ketika Perusahaan efek melakukan jual beli untuk nasabah investor, maka berdasarkan instruksi nasabah perusahaan efek dapat mengakses rekening efek milik nasabah investor untuk kepentingan jual beli tersebut.

Untuk mencegah tindakan penyalahgunaan efek oleh perusahaan efek, maka perlu adanya perlindungan hukum terhadap nasabah yang menyimpan efeknya di rekening efek. Perlindungan hukum diperlukan untuk meningkatkan keamanan serta meningkatkan kepercayaan investor terhadap investasi di pasar modal.

⁴M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 134.

⁵Nor Hadi, *Pasar Modal (Acuan Teoritis dan Praktis Investasi di Instrumen Keuangan Pasar Modal)*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, hlm. 23.

Berdasarkan uraian singkat diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengkaji dan membahas perjanjian pembukaan rekening efek yang diselenggarakan oleh PT Mandiri Sekuritas dengan nasabah investor serta menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Perjanjian Pembukaan Rekening Efek antara Perusahaan Efek sebagai Perantara Pedagang Efek dan Nasabah Investor”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan dan status hukum PT Mandiri Sekuritas dalam perjanjian pembukaan rekening efek?
2. Bagaimana hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pembukaan rekening efek?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah investor yang menyimpan efek di rekening efek?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini meliputi ruang lingkup bidang ilmu dan ruang lingkup pembahasan. Ruang lingkup bidang ilmu yang digunakan adalah Hukum Keperdataan, yang berkenaan dengan Hukum Perjanjian, khususnya mengenai pembukaan rekening efek. Sedangkan ruang lingkup pembahasan pada penelitian ini, yaitu kedudukan dan status hukum PT Mandiri Sekuritas, hak dan kewajiban para pihak, serta perlindungan hukum terhadap nasabah investor yang menyimpan efek di rekening efek.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Memperoleh deskripsi lengkap, rinci dan sistematis mengenai kedudukan dan status hukum perusahaan efek dalam perjanjian pembukaan rekening efek.
2. Memperoleh deskripsi lengkap, rinci dan sistematis mengenai hak dan kewajiban pihak-pihak dalam perjanjian pembukaan rekening efek.
3. Memperoleh deskripsi lengkap, rinci dan sistematis mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah investor yang menyimpan efek di rekening efek.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menunjang pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum keperdataan, khususnya tentang hukum perjanjian pembukaan rekening efek.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan bacaan atau referensi bagi mahasiswa.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hukum Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda *overeenkomst* dan *verbinten*. Perjanjian merupakan terjemahan dari *toestemming* yang ditafsirkan sebagai *wilsovereenstemming* (persesuaian kehendak/kata sepakat). Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Selain itu merupakan suatu peristiwa hukum dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁶

Menurut ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Rumusan ketentuan pasal ini sebenarnya tidak jelas. Ketidakjelasan itu dapat dikaji dari beberapa unsur dalam rumusan Pasal 1313 KUHPerdara, berikut ini:

- a. Lingkup perjanjian terlalu luas, mencakup juga perjanjian perkawinan yang diatur dalam bidang hukum keluarga.

⁶Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermasa, 2002, hlm.29.

- b. Perbuatan dapat dengan persetujuan dan dapat juga tanpa persetujuan.
- c. Perjanjian dari sepihak saja.
- d. Tanpa menyatakan tujuan.⁷

Berdasar pada alasan-alasan di atas, konsep perjanjian dapat dirumuskan dalam arti sempit sebagai berikut:

“Perjanjian adalah persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan di bidang harta kekayaan.”⁸

Apabila diidentifikasi secara teliti konsep perjanjian dalam arti sempit di bidang harta kekayaan memuat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Subjek perjanjian, yaitu pihak-pihak dalam perjanjian.
- b. Persetujuan tetap, yaitu kesepakatan final antara pihak-pihak.
- c. Objek perjanjian, yaitu berupa benda tertentu sebagai prestasi.
- d. Tujuan perjanjian, yaitu hak kebendaan yang akan diperoleh pihak-pihak.
- e. Bentuk perjanjian, yaitu dapat secara lisan atau secara tertulis.
- f. Syarat-syarat perjanjian yaitu isi perjanjian yang wajib dipenuhi para pihak.⁹

2. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerduta, suatu perjanjian sah apabila memenuhi persyaratan:

- a. Kesepakatan

Kesepakatan adalah sepakatnya para pihak yang mengikatkan diri, artinya kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus memunyai kemauan yang

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 289.

⁸ *Ibid.*, hlm. 290.

⁹ *Ibid.*

bebas untuk mengikatkan diri, dan kemauan itu harus dinyatakan dengan tegas atau secara diam. Dengan demikian suatu perjanjian itu tidak sah apabila dibuat atau didasarkan kepada paksaan, penipuan atau kekhilafan.

b. Kecakapan

Kecakapan adalah adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Menurut hukum, kecakapan termasuk wewenang untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya, dan menurut hukum setiap orang adalah cakap untuk membuat suatu perjanjian kecuali orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap.

c. Suatu hal tertentu

Menurut KUHPerdara hal tertentu adalah:

- 1) Suatu hal tertentu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian adalah harus suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu, yakni paling sedikit ditentukan jenisnya (Pasal 1333 kuhperdata).
- 2) Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian (Pasal 1332 kuhperdata).

d. Suatu sebab yang halal

Meskipun siapa saja dapat membuat perjanjian apa saja, tetapi ada pengecualiannya yaitu sebuah perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketentuan umum, moral dan kesusilaan (Pasal 1335 KUHPerdara).¹⁰

¹⁰ R. Soeroso, *Perjanjian Di Bawah Tangan (Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 12-14.

Kedua syarat yang pertama dinamakan syarat subjektif, karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian. Sedangkan kedua syarat terakhir disebut syarat objektif, karena mengenai objek dari perjanjian.¹¹

Apabila persyaratan tersebut tidak terpenuhi maka akibatnya adalah bahwa dengan tidak dipenuhinya persyaratan subjektif (kesepakatan dan kecakapan) maka perjanjian dapat dibatalkan oleh salah satu pihak melalui pengadilan, sedangkan apabila yang tidak terpenuhi syarat objektif (suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal) maka perjanjian batal demi hukum, perjanjian tersebut dianggap seolah-olah tidak pernah ada.¹²

3. Asas-Asas Hukum Perjanjian

Di dalam hukum perjanjian dikenal lima asas penting, sebagaimana dikemukakan oleh Salim,¹³ yaitu:

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- 1) Membuat atau tidak membuat perjanjian
- 2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun
- 3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, dan

¹¹ Mariam Darus Badruzaman, et al., *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 73.

¹² R. Soeroso, *Op.Cit.*, hlm. 24.

¹³ Salim, *Hukum Kontrak; Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 9-12.

4) Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

b. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara. Asas Konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

c. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas *pacta sunt servanda* atau disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.

Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang berbunyi: “Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.”

d. Asas Iktikad Baik

Asas iktikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.” Asas iktikad merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.

e. Asas Kepribadian (Personalitas)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdara. Pasal 1315 KUHPerdara berbunyi: “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.” Pasal 1340 KUHPerdara berbunyi: “Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya.” Namun ketentuan itu ada pengecualiannya, sebagaimana yang diintrodusir dalam Pasal 1317 KUHPerdara, yang berbunyi: “Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain mengandung suatu syarat semacam itu.”

4. Akibat Hukum Perjanjian yang Sah

Menurut ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, perjanjian yang dibuat dengan sah dan mengikat berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya, tidak dapat dibatalkan tanpa persetujuan kedua belah pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.¹⁴

a. Berlaku sebagai undang-undang

Artinya perjanjian mempunyai kekuatan yang mengikat dan memaksa serta memberi kepastian hukum kepada pihak-pihak yang membuatnya. Pihak-pihak wajib menaati perjanjian itu sama dengan menaati undang-undang. Apabila ada pihak yang melanggar perjanjian yang mereka buat, dia dianggap

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 305.

sama dengan melanggar undang-undang sehingga diberi akibat hukum tertentu, yaitu sanksi hukum.

b. Tidak dapat dibatalkan sepihak

Karena perjanjian adalah persetujuan kedua belah pihak, jika akan dibatalkan harus dengan persetujuan kedua belah pihak juga. Akan tetapi, jika ada alasan yang cukup menurut undang-undang, perjanjian dapat dibatalkan secara sepihak.

c. Pelaksanaan dengan itikad baik

Itikad baik (*te goeder trouw, in good faith*) dalam Pasal 1338 KUHPerdara adalah ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian, apakah perjanjian itu mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan serta apakah pelaksanaan perjanjian itu telah berjalan di atas rel yang benar.¹⁵

B. Tinjauan Umum Hukum Pasar Modal

1. Pengertian Pasar Modal

Pasar modal (*capital market*) merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang (obligasi), ekuiti (saham), reksa dana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain (misalnya pemerintah), dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya.

¹⁵ *Ibid.*

Undang undang yang mengatur mengenai Pasar Modal yaitu Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM). UUPM mendefinisikan pasar modal sebagai “kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.”

Pasar Modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu pertama sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal (investor). Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja dan lain-lain, kedua pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrument keuangan seperti saham, obligasi, reksa dana, dan lain-lain. Dengan demikian, masyarakat dapat menempatkan dana yang dimilikinya sesuai dengan karakteristik keuntungan dan risiko masing-masing instrumen.¹⁶

2. Instrumen Pasar Modal

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 UUPM efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial , saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek.

¹⁶<http://www.idx.co.id/id-id/beranda/informasi/bagiinvestor/pengantarpasarmodal.aspx>, diakses pada tanggal 1 Januari 2016, pukul 15.00.

Pasar modal Indonesia memperdagangkan efek dalam wujud instrumen modal dan utang, instrumen derivatif seperti surat pengganti atau bukti sementara dari efek, bukti keuntungan dan surat-surat jaminan, hak-hak untuk memesan, atau membeli saham atau obligasi, *warrant*, dan *option*.

Instrumen pasar modal dapat dibedakan atas surat berharga yang bersifat utang (*bonds* atau obligasi) dan surat berharga yang bersifat pemilikan (saham atau *equity*). Obligasi adalah bukti pengakuan berutang dari perusahaan. Sedangkan saham adalah bukti penyertaan modal dalam perusahaan. Khusus di pasar modal Indonesia ada pula surat berharga yang dinamakan sebagai sekuritas kredit, yang tiada lain adalah bukti pengakuan utang jangka pendek (kurang dari 3 tahun).¹⁷

Secara umum instrumen di pasar modal dapat dibedakan atas beberapa kategori:¹⁸

a. Instrumen utang (Obligasi)

Bentuk efek dimana penerbitnya (*issuer*) yaitu perusahaan/ lembaga/ pemerintah mengeluarkan/menjual surat utang jangka panjang, dengan kewajiban membayar bunga tertentu secara periodik dan kewajiban untuk melakukan pelunasan pokok pinjaman (*principal*) pada saat jangka waktu yang telah disepakati para pihak jatuh tempo (*maturity date/due date*). Bunga dihitung secara discount (*discount rate*) ataupun secara perhitungan bunga biasa (*interest bearing*). Dalam praktek, khususnya untuk efek di pasar modal, lebih sering digunakan perhitungan bunga secara *discount rate*.

¹⁷ M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Op.Cit.*, hlm. 182.

¹⁸ *Ibid.*

b. Instrumen penyertaan (Saham)

Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas asset perusahaan, dan berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

c. Instrumen efek lain

Adalah efek yang merupakan pengembangan dari efek utama (saham dan obligasi) yang telah dipasarkan terlebih dahulu, efek ini berbentuk *Indonesian Depository Receipt/IDR* yang disebut juga sertifikat penitipan efek Indonesia dan efek beragun aset.

Pengertian sertifikat penitipan efek Indonesia menurut Peraturan Bapepam-LK Nomor: IX.A.10, yaitu:

“ Efek yang memberikan hak kepada pemegangnya atas efek utama yang dititipkan secara kolektif pada bank kustodian yang telah mendapatkan persetujuan dari Bapepam-LK.”

d. Instrumen derivatif

Efek-efek derivatif yang terdapat di pasar modal antara lain *right, warrant, option*. Efek-efek ini pada dasarnya merupakan kelanjutan dari efek yang telah terlebih dahulu di pasarkan *Indonesian Depository Receipt*.¹⁹

¹⁹ M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Op.Cit.*, hlm. 203.

3. Perusahaan Efek

a. Definisi Perusahaan Efek

Berdasarkan Pasal 1 angka 21 UUPM perusahaan efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan atau manajer investasi.

Berdasarkan Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1995 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, perusahaan efek dapat berbentuk:

- 1) Perusahaan Efek Nasional, yaitu perusahaan efek yang seluruh sahamnya dimiliki oleh orang perorangan Warga Negara Indonesia dan atau Badan Hukum Indonesia.
- 2) Perusahaan Efek Patungan, yaitu perusahaan efek yang sahamnya dimiliki oleh orang perseorangan Warga Negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia dan atau Badan Hukum Asing yang bergerak dibidang keuangan.

Pihak yang dapat melakukan kegiatan usaha sebagai perusahaan efek adalah perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam-LK. Dengan izin tersebut, perusahaan efek dapat melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek atau Manajer Investasi. Adapun kegiatan perusahaan efek hanya untuk efek yang bersifat utang yang jatuh temponya tidak lebih dari

atau tahun, sertifikat deposito, polis asuransi, efek yang diterbitkan atau dijamin pemerintah Indonesia atau efek lain yang ditetapkan oleh Bapepam LK.²⁰

b. Modal Perusahaan Efek

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153 /PMK.010/2010 tentang Kepemilikan Saham dan Permodalan Perusahaan Efek, disebutkan modal perusahaan efek yaitu:

- 1) Perusahaan efek yang menjalankan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek wajib memiliki modal disetor paling sedikit sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- 2) Perusahaan efek yang menjalankan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening efek nasabah wajib memiliki modal disetor paling sedikit sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).
- 3) Perusahaan efek yang menjalankan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek yang tidak mengadministrasikan rekening efek nasabah wajib memiliki modal disetor paling sedikit sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 4) Perusahaan efek yang menjalankan kegiatan sebagai Manajer Investasi wajib memiliki modal disetor paling sedikit sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).
- 5) Perusahaan efek yang menjalankan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek dan Manajer Investasi wajib memiliki modal disetor paling sedikit sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah).
- 6) Perusahaan efek yang menjalankan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening efek nasabah dan Manajer Investasi

²⁰ Budi untung, *Hukum Bisnis Pasar Modal*, Yogyakarta: Andi, 2011, hlm. 100.

wajib memiliki modal disetor paling sedikit sebesar Rp55.000.000.000,00 (lima puluh lima miliar rupiah).

c. Tugas dan Fungsi Perusahaan Efek

Dalam membahas tugas dan fungsi dari perusahaan efek yang ada di Indonesia, maka pada dasarnya ada 3 macam kegiatan yang dapat dilakukan oleh perusahaan efek. Yakni:

1) Penjamin Emisi Efek (PEE)

Berdasarkan Pasal 1 angka 17 UUPM Penjamin Emisi Efek adalah pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual.

Penjamin emisi melakukan kegiatan meliputi:

- a) Membantu emiten dalam rangka mempersiapkan pernyataan pendaftaran berikut dokumen pendukungnya.
- b) Memberikan konsultasi di bidang keuangan seperti jumlah dan jenis efek yang akan diterbitkan, bursa yang akan dipilih untuk mencatat saham, jadwal emisi, penunjukan lembaga penunjang lain, metode pendistribusian efek dan sebagainya.
- c) Melakukan penjaminan terhadap efek yang diemisikan.
- d) Melakukan evaluasi terhadap kondisi keuangan perusahaan antara lain keuangan, manajemen, pemasaran, produksi berikut prospeknya.
- e) Menentukan harga saham bersama-sama dengan emiten.

f) Sebagai pembentuk pasar (*market maker*) di bursa paralel.²¹

Berdasarkan Pasal 39 UUPM, PEE wajib mematuhi semua ketentuan dalam kontrak penjaminan emisi sebagai dimuat dalam pernyataan pendaftaran. Secara teoritis ada beberapa macam kontrak penjaminan emisi yang dikenal seperti:

- a) *Full Commitment* (kesanggupan penuh), PEE bertanggung jawab untuk mengambil sisa efek yang tidak terjual. *Best Effort Commitment* (kesanggupan terbaik), PEE tidak bertanggung jawab atas sisa efek yang terjual, tetapi PEE akan berusaha sebaik-baiknya agar efek yang ditawarkan dapat terjual dalam kuantitas yang paling tinggi.
- b) *Standby Commitment* (kesanggupan siaga), PEE berkomitmen agar saham yang tidak terjual di pasar perdana dapat dibeli oleh PEE pada harga tertentu.
- c) *All or None Commitment* (kesanggupan semua atau tidak sama sekali), PEE akan berusaha menjual semua efek, agar laku semuanya, tetapi apabila efek tersebut tidak laku semuanya, maka transaksi dengan pemodal yang ada akan dibatalkan. Jadi, semua efek di kembalikan kepada emiten dan emiten tidak mendapatkan dana sedikit pun.²²

Dalam melakukan kegiatannya sebagai penjamin emisi efek, perusahaan efek diwakili oleh Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE). WPEE merupakan orang perorangan yang telah mendapat izin dari Bapepam melalui ujian kecakapan dalam pasar modal untuk bertindak mewakili kepentingan perusahaan efek untuk kegiatan yang berkaitan dengan penjaminan emisi efek.²³

²¹ *Ibid.*, hlm. 104.

²² Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Op.Cit.*, hlm. 145-146.

²³ *Ibid.*, hlm. 144.

2) Perantara Pedagang Efek (PPE)

Berdasarkan Pasal 1 angka 18 UUPM, Perantara Pedagang Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain.

Adapun tugas dan tanggung jawab PPE, antara lain:

- a) Melaksanakan amanat jual-beli dari nasabah.
- b) Menyelenggarakan administrasi transaksi efek.
- c) Menyediakan data dan informasi bagi kepentingan nasabah.
- d) Memberikan rekomendasi kepada nasabah untuk membeli atau menjual efek berdasarkan keadaan keuangan dan maksud tujuan investasi dari nasabah.
- e) Mengenal nasabah.
- f) Menyampaikan laporan yang dipersyaratkan kepada Bapepam-LK.²⁴

Di dalam melakukan kegiatannya, PPE wajib memiliki seorang direktur dan seorang pegawai yang memiliki izin perorangan Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE).²⁵ WPPE adalah orang perorangan yang telah mendapatkan izin dari Bapepam untuk bertugas mewakili kepentingan perusahaan efek untuk melaksanakan perdagangan efek.²⁶

²⁴ Nor Hadi, *Op.Cit.*, hlm. 23.

²⁵ Budi Untung, *Op.Cit.*, hlm. 117.

²⁶ Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Op.Cit.*, hlm. 147.

Dalam pelaksanaan pasar modal di Indonesia, Perserikatan Perdagangan Uang dan Efek (PPUE) telah menyusun 9 kode etik yang harus dijunjung tinggi para broker, yakni:

- a) Jika seorang perantara/pedagang efek telah mengajukan suatu kurs beli, maka perantara/pedagang lainnya tidak akan memberi kurs beli yang lebih rendah. Sebaliknya jika diajukan suatu penawaran/ penjualan dengan kurs tertentu, maka tidak diadakan “*counter sell*” oleh perantara/ pedagang efek lainnya pada kurs yang lebih tinggi dari kurs terdahulu.
- b) Perantara/ pedagang efek yang terlebih dahulu mengajukan suatu penawaran beli/ jual, memperoleh hak mendahului/ prioritas untuk menutup transaksi yang bersangkutan sampai seluruh ordernya terpenuhi.
- c) Dalam melaksanakan sesuatu order dari nasabah, oleh perantara/pedagang efek yang bersangkutan harus diusahakan untuk mendapatkan suatu kurs yang menguntungkan bagi nasabah pemberi order tersebut dan sekali-sekali tidak mendahului kepentingan/ keuntungan sendiri. Seorang perantara tidak akan menolak suatu order beli/ jual untuk dilaksanakan dari seorang nasabah/ calon investor, yang dianggap tidak membawa penghasilan yang memadai baginya.
- d) Dilarang mengadakan persaingan (*competition*) yang tidak sehat atau tidak menurut norma-norma kesopanan yang berlaku, misalnya mendiskreditkan atau menjelekkkan pihak (perantara) lawan
- e) Tidak merampas atau membujuk nasabah-nasabah dari perantara/ pedagang efek lain, agar menjadi nasabahnya.

- f) Tidak memeralat atau mempekerjakan seorang wakil/kuasa atau pegawai dari perantara/ pedagang efek lainnya, bagi kepentingannya.
- g) Tidak menahan order-order yang sudah jelas tidak dapat dilaksanakannya sendiri.
- h) Perantara yang merangkap pedagang efek, sebelum melaksanakan sesuatu order dari nasabahnya, harus memberitahukan kepada nasabah yang bersangkutan, apakah ia akan bertindak sebagai perantara atau sebagai pedagang efek.²⁷

3) Manajer Investasi (MI)

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 UUPM, Manajer investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. MI adalah bagian dari kegiatan perusahaan efek yang dapat dilaksanakan secara terpisah maupun bersama-sama dengan kegiatan lainnya yaitu penjamin emisi dan perantara perdagangan efek.

MI tidak menerima langsung dana milik nasabahnya melainkan dititipkan pada bank kustodian yang telah memperoleh izin dari Bapepam LK. Bank kustodian inilah yang menerima instruksi pembelian atau penjualan efek dari MI dan selanjutnya instruksi tersebut diteruskan kepada PPE. Oleh karena itu di dalam pengelolaan dana nasabah, ada tiga pihak yang terlibat secara langsung yaitu

²⁷ Budi Untung, *Op.Cit.*, hlm. 119-120.

nasabah, MI dan kustodian yang masing-masing membuat kontrak secara terpisah.²⁸

Untuk mendirikan MI diperlukan izin dari Bapepam dengan beberapa persyaratan meliputi:

- a) Memiliki Wakil Manajer Investasi (WMI) yang memperoleh izin perorangan dari Bapepam. WMI adalah orang perorangan yang bertindak mewakili kepentingan perusahaan efek untuk kegiatan yang bersangkutan dengan pengelolaan portofolio efek.
- b) Salah seorang direksi harus memiliki izin perorangan WMI.
- c) Modal disetor minimal Rp. 500 juta untuk Manajer Investasi Nasional dan Rp. 1 miliar untuk Manajer Investasi Patungan (*joint venture*).
- d) Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) minimal Rp. 200 juta dan posisi MKBD ini harus dipertahankan setiap hari.²⁹

Setiap perusahaan yang memperoleh izin usaha menjadi MI harus mengajukan permohonan kepada Ketua Bapepam dengan melengkapi berbagai dokumen, antara lain:

- a) Anggaran dasar perusahaan yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman yang mencantumkan dengan jelas maksud dan tujuan perusahaan menjalankan kegiatan yang terbatas pada kegiatan perusahaan efek.
- b) Gambaran tentang susunan struktur organisasi dengan menyebutkan nama anggota dewan komisaris, direksi serta pejabat yang setingkat di bawah direksi.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 122-123.

²⁹ *Ibid.*

- c) Gambaran tentang rencana tugas dan tanggung jawab pemohon. Daftar dari pihak yang tidak memiliki izin usaha perorangan dari Bapepam dan alasan dari pengecualian tersebut. Bukti kewarganegaraan.
- d) Laporan keuangan yang diperiksa akuntan yaang terdaftar di Bapepam tertanggal paling lama 60 hari sejak tanggal laporan keuangan.
- e) Laporan bank tentang posisi terakhir dana perusahaan.
- f) Penjelasan perusahaan (patungan dengan pihak asing/nasional).
- g) Nama dan alamat WMI yang telah mendapat izin perorangan.³⁰

Di dalam Peraturan Bapepam LK No. V.G.1. tentang Perilaku yang Dilarang Bagi Manajer Investasi, Manajer Investasi dilarang:

- a) Memberi saran kepada nasabah dalam bentuk jasa pengelolaan investasi, atau jasa konsultasi pembelian, penjualan atau pertukaran dari efek tanpa dasar pertimbangan rasional, yang ternyata tidak sesuai dengan informasi lengkap yang diberikan nasabah mengenai tujuan investasi, keadaan keuangan dan kebutuhan nasabah serta informasi lain yang diketahui atau diperlukan oleh MI.
- b) Memesan untuk membeli atau menjual efek untuk rekening nasabah tanpa wewenang tertulis dari nasabah yang bersangkutan.
- c) Memesan untuk membeli atau menjual efek untuk rekening nasabah atas instruksi pihak ketiga tanpa terlebih dahulu memperoleh wewenang tertulis dari nasabah kepada pihak ketiga tersebut.

³⁰ *Ibid.*, hlm.123-124.

- d) Melakukan kebijakan sendiri dalam melaksanakan amanat beli atau jual efek untuk nasabah tanpa terlebih dahulu memperoleh wewenang tertulis dari nasabah tersebut.
- e) Mendorong terlaksananya perdagangan atas rekening nasabah secara berlebihan dalam jumlah atau frekuensi dipandang dari sudut sumber keuangan, tujuan investasi, dan sifat dari rekening nasabah tersebut.
- f) Memberi gambaran yang salah kepada nasabah atau calon nasabah mengenai kualifikasi dari MI atau memberi gambaran yang salah mengenai sifat dari jasa yang diberikan, atau mengabaikan untuk menyampaikan fakta material yang diperlukan agar pernyataan yang dibuat sehubungan dengan kualifikasi MI, sifat jasa dan fakta material tersebut tidak menyesatkan.
- g) Memberi laporan atau saran kepada nasabah yang tidak disiapkan olehnya tanpa menyebutkan pihak yang menyiapkan laporan atau saran tersebut.
- h) Meminta imbalan yang sangat tinggi dibandingkan dengan imbalan yang diminta oleh MI lain yang memberikan jasa yang sama tanpa memberitahukan kepada nasabah bahwa terdapat pilihan pemberi jasa yang lain.
- i) Mengabaikan untuk mengungkapkan secara tertulis kepada nasabah sebelum nasihat diberikan mengenai benturan kepentingan dari MI yang dapat mengurangi obyektivitas dari nasihat tersebut.
- j) Menjanjikan suatu hasil tertentu yang akan diperoleh nasabah atas jasa pengelolaan yang diberikan atau menjanjikan suatu hasil tertentu yang akan diperoleh nasabah apabila mengikuti nasihat yang diberikan.

- k) Mengungkapkan identitas, hal yang berkaitan dengan investasi nasabah kepada pihak ketiga kecuali diharuskan oleh peraturan perundangan yang berlaku.
- l) Mengadakan, mengubah, memperpanjang, memperpendek atau memperbaharui kontrak pengelolaan investasi tanpa persetujuan tertulis dari nasabah.

Untuk dapat melindungi kepentingan nasabah, maka Undang-Undang juga mengatur perilaku perusahaan efek dan kewajiban-kewajibannya. Beberapa perilaku yang dilarang oleh UUPM, berdasarkan Pasal 35 UUPM adalah sebagai berikut:

- a) Menggunakan pengaruh atau mengadakan tekanan yang bertentangan dengan kepentingan nasabah;
- b) Mengungkapkan nama atau kegiatan nasabah, kecuali diberi instruksi secara tertulis oleh nasabah atau diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c) Mengemukakan secara tidak benar atau tidak mengemukakan fakta yang material kepada nasabah mengenai kemampuan usaha atau keadaan keuangannya;
- d) Merekomendasikan kepada nasabah untuk membeli atau menjual efek tanpa memberitahukan adanya kepentingan perusahaan efek dan penasihat investasi dalam efek tersebut; atau
- e) Membeli atau memiliki efek untuk rekening perusahaan efek itu sendiri atau untuk rekening pihak terafiliasi jika terdapat kelebihan permintaan beli dalam penawaran umum dalam hal perusahaan efek tersebut bertindak sebagai

penjamin emisi efek atau agen penjualan, kecuali pesanan pihak yang tidak terafiliasi telah terpenuhi seluruhnya.

Untuk menghindari terjadinya hal yang dilarang tersebut, maka perusahaan efek wajib untuk mengetahui latar belakang, keadaan keuangan dan tujuan investasi dari nasabahnya, dan membuat serta menyimpan catatan dengan baik mengenai pesanan, transaksi dan kondisi keuangannya. Apabila perusahaan efek tersebut menerima efek, maka ia wajib menyimpan efek tersebut dalam rekening terpisah dari rekening perusahaan efek, dan menyelenggarakan pembukuan secara terpisah untuk setiap nasabah dan menyediakan tempat penyimpanan yang aman atas harta nasabahnya.³¹

4. Nasabah Investor Pasar Modal

Nasabah investor adalah pihak yang menggunakan jasa penyedia jasa keuangan di sektor pasar modal dalam rangka kegiatan investasi di pasar modal baik diikuti dengan atau tanpa melalui pembukaan rekening efek. Nasabah merupakan investor yang ingin melakukan investasi di Pasar modal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Investor adalah orang yang menanamkan uangnya dalam usaha dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Investor merupakan pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi. Sebelum membeli surat-surat berharga yang ditawarkan, para investor biasanya melakukan penelitian dan analisis-analisis tertentu, biasanya mencakup bonafiditas perusahaan, prospek usaha emiten dan analisis lainnya.³²

³¹ *Ibid.*, hlm. 101.

³² <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/22751/4/Chapter%20II.pdf>, diakses pada tanggal 2 Januari 2016 pukul. 15.00 WIB.

Investor yang terlibat dalam pasar modal Indonesia adalah investor domestik dan asing. Investor domestik adalah para pemodal yang berkedudukan, baik perorangan maupun badan hukum di Indonesia. Sedangkan investor asing adalah orang atau badan asing, yang menanamkan modalnya di Indonesia.²⁸

Para investor yang masuk ke pasar modal berasal dari bermacam-macam kalangan masyarakat, sedemikian banyak investor bermacam ragam pula tujuan mereka masuk bursa. Tujuan utama tentu ingin meraih keuntungan atau paling tidak mempertahankan kekayaan mereka. Apabila ditinjau dari tujuan mereka menjadi investor, maka dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok, yaitu:

a. Kelompok yang bertujuan memperoleh dividen

Harapan utama kelompok ini adalah mendapatkan deviden yang cukup dan terjamin setiap tahun. Bagi kelompok investor ini pembagian deviden lebih penting daripada keinginan untuk mendapatkan kenaikan dari harga saham (*capital gain*) .

b. Kelompok dengan tujuan berdagang

Kelompok ini membeli saham dengan tujuan utamanya untuk memperoleh keuntungan dari *spread* (selisih positif) harga beli dengan harga jual. Pendapatan mereka bersumber dari keuntungan jual beli saham tersebut.

c. Kelompok yang berkepentingan dalam pemilikan perusahaan

Kelompok ini yang terpenting buat mereka adalah keikutsertaan mereka sebagai pemilik perusahaan dan mereka cenderung memilik saham perusahaan yang mempunyai reputasi yang telah teruji dan tidak terlalu tertarik dengan fluktuasi harga saham yang naik turun.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 71-72.

d. Kelompok Spekulator

Kelompok ini lebih tertarik pada saham-saham perusahaan yang baru dan belum berkembang, tetapi diprediksi akan berkembang dengan baik. Pada setiap kegiatan pasar modal spekulator mempunyai peranan untuk meningkatkan aktivitas pasardan meningkatkan likuiditas saham.²⁹

5. Rekening Efek

a. Definisi Rekening Efek

Rekening efek berarti rekening untuk menampung dana dan efek yang dibuka oleh nasabah pada perusahaan untuk digunakan dalam melakukan transaksi efek dan penyimpanan efek untuk kepentingan nasabah.³⁰

Menjadi investor saham harus diikuti dengan membuka rekening efek, hal ini dikarenakan perusahaan efek selain sebagai perantara bagi investor dalam melakukan transaksi, dia juga melakukan transaksi untuk kepentingan diri sendiri (kepentingan perusahaan). Karena itu UUPM menetapkan perlunya pemisahan efek yang dimiliki nasabah dengan efek yang dimiliki oleh nasabah atau investornya.

Berdasarkan Pasal 37 UUPM perusahaan efek yang menerima efek dari nasabahnya wajib:

- 1) Menyimpan efek tersebut dalam rekening yang terpisah dari rekening perusahaan efek; dan

²⁹ Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Op.Cit.*, hlm. 170-171.

³⁰ <http://www.jasautamacapital.com/web/risk/28/syarat-dan-ketentuan-pembukaan-rekening>, diakses tanggal 3 September 2015 Pukul: 13.00 WIB.

- 2) Menyelenggarakan pembukuan secara terpisah untuk setiap nasabah dan menyediakan tempat penyimpanan yang aman atas harta nasabahnya, sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Bapepam.

Dengan pemisahan ini dapat diketahui apakah perusahaan efek itu melakukan transaksi untuk kepentingan dirinya sendiri atau untuk kepentingan nasabah. Kalau untuk kepentingan nasabah, tentunya harus disertai dengan slip order yang dibuat oleh investor. Dengan kata lain perusahaan efek tidak mungkin melakan transaksi atas efek-efek yang tidak dimilikinya.³¹

b. Proses Pembukaan Rekening Efek

Proses membuka rekening efek melalui perusahaan sekuritas untuk berinvestasi dipasar modal di saham-saham lokal, sedikit berbeda jika dibandingkan dengan proses pembukaan rekening di bank. Namun ada sedikit banyak persamaan seperti syarat-syarat yang diminta.

Pembukaan rekening efek dilakukan oleh perusahaan efek. Adapun syarat-syarat yang diminta adalah:

- 1) Mengisi formulir yang telah disediakan oleh pihak perusahaan efek, yaitu formulir pembukaan sub rekening efek dan formulir Rekening Dana Nasabah (RDN).
- 2) Memberikan dokumen yang diperlukan, yaitu *foto copy* KTP yang berlaku dan (jika ada) NPWP serta *foto copy* bagian depan buku tabungan yang akan didaftarkan dalam formulir pembukaan sub rekening efek.

³¹ <http://pasarmodal.blog.gunadarma.ac.id/?p=3665>, diakses tanggal 3 September 2015 Pukul: 13.30 WIB.

- 3) Setoran dana awal ke rekening di bank RDN atas nama calon investor saham. Masing-masing broker menentukan deposit berbeda-beda (dimulai dari Rp100.000,-).
- 4) Setelah disetujui, selanjutnya sudah siap bertransaksi.³²

Di dalam Peraturan Bapepam LK Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek, kontrak pembukaan rekening efek dengan nasabah wajib dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Transaksi efek untuk kepentingan nasabah tidak dapat dilaksanakan sebelum rekening efek dibuka atas nama nasabah yang bersangkutan, kecuali:
 - a) Membeli atau menjual produk investasi yang dikelola oleh MI yang tidak tercatat di bursa efek;
 - b) Memesan efek dalam rangka penawaran umum sebelum nasabah mendapatkan penjatahan efek; dan
 - c) Membeli atau menjual efek untuk kepentingan perusahaan efek lain, bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, atau lembaga keuangan lain.
- 2) Pembukaan rekening efek wajib diikuti dengan:
 - a) Pembukaan sub rekening efek pada kustodian dan pembukaan rekening dana atas nama nasabah pada bank untuk masing-masing nasabah; dan
 - b) Pembuatan nomor tunggal identitas nasabah (*Single Investor Identification*) pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP), bagi nasabah yang belum memiliki.

³²<http://www.idx.co.id/beranda/informasi/bagiinvestor/bagaimanamenjadiseoranginvestor.aspx>, diakses tanggal 3 September 2015 Pukul: 14.00 WIB.

Kontrak pembukaan rekening efek wajib paling kurang memuat ketentuan mengenai:

- 1) Efek dan/atau dana dalam rekening efek nasabah dapat digunakan sebagai jaminan penyelesaian kewajiban hanya untuk nasabah yang bersangkutan terhadap PPE, kecuali diperjanjikan khusus dalam perjanjian yang terpisah dengan kontrak pembukaan rekening efek;
- 2) PPE dapat meminta dana dan/atau efek dari pemegang rekening efek tersebut, sebelum pelaksanaan transaksi efek;
- 3) Dana yang dimiliki nasabah wajib disimpan secara terpisah pada rekening bank untuk masing-masing nasabah atas nama nasabah;
- 4) Efek yang dimiliki nasabah wajib disimpan secara terpisah pada sub rekening efek pada kustodian untuk masing-masing nasabah atas nama nasabah;
- 5) PPE mempunyai hak untuk membeli atau meminjam efek atau menjual efek lain milik nasabah untuk rekening efek nasabah, dengan tujuan untuk menutup saldo negatif efek yang tidak dibiayai oleh PPE atau tidak dijamin secara cukup oleh nasabah;
- 6) Dalam hal dana menunjukkan saldo negatif dalam rekening efek reguler nasabah, PPE dapat:
 - a) Menggunakan efek dalam rekening efek nasabah tersebut sebagai jaminan atas kredit bank atau lembaga keuangan lainnya; atau
 - b) Melakukan penjualan efek secara paksa (*forced sale*) tanpa persetujuan nasabah;

hanya dalam rangka penyelesaian kewajiban nasabah yang bersangkutan.

- 7) Untuk kontrak pembukaan rekening efek pembiayaan dengan nasabah wajib memuat ketentuan mengenai perusahaan efek untuk setiap saat tanpa memberikan alasan atau pemberitahuan atau memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari nasabah menjual atau membeli efek atau mengambil tindakan lain yang disepakati dengan nasabah jika nasabah tidak memenuhi permintaan pemenuhan jaminan, sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf e Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.6³³ tentang Pembiayaan Transaksi Efek oleh Perusahaan Efek Bagi Nasabah dan Transaksi *Short Selling* Oleh Perusahaan Efek.
- 8) Ketersediaan nasabah untuk memberikan kuasa kepada PPE untuk:
- a) Melakukan pemindah bukuan dana dalam rekening dana nasabah pada bank untuk keperluan transaksi efek nasabah; dan
 - b) Memberikan data termasuk mutasi dan/atau saldo dana yang ada dalam rekening dana yang ada di bank kepada LPP.
- 9) Bagi nasabah yang membeli atau menjual efek untuk kepentingan perusahaan efek lain, bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, atau lembaga keuangan lain, nasabah membuat pernyataan tertulis yang berisi antara lain:
- a) Nasabah setuju menjamin ketersediaan dana dan/atau efek untuk keperluan penyelesaian transaksi sebelum melakukan pemesanan jual atau beli; dan

³³ Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.6 angka 4 huruf e: “hak Perusahaan Efek, dalam hal nasabah tidak memenuhi Permintaan Pemenuhan Jaminan, untuk setiap saat tanpa memberikan alasan atau pemberitahuan atau memperoleh persetujuan terlebih dahulu untuk menjual atau membeli Efek atau tindakan lain yang disepakati dengan nasabah guna memenuhi: 1) persyaratan nilai Jaminan Pembiayaan yang ditentukan dalam Perjanjian Pembiayaan; dan 2) kewajiban nasabah dalam penyelesaian transaksi Efek.”

- b) Dalam hal nasabah tidak dapat menyediakan dana dan/atau efek, maka nasabah tersebut setuju untuk menanggung dan mengganti seluruh kerugian yang timbul akibat kegagalan dalam menyelesaikan transaksi pada tanggal penyelesaian; dan
- 10) Ketentuan dan tata cara penutupan rekening efek, paling kurang mencantumkan ketentuan penutupan rekening efek jika saldo dalam rekening efek nasabah nihil selama jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan berturut-turut.

c. Sub Rekening Efek

Sub rekening efek merupakan rekening efek yang digunakan untuk mencatat kepemilikan efek dan dana milik setiap investor atau nasabah yang dikelola oleh perusahaan efek atau bank kustodian di KSEI.³⁴

Tujuan sub rekening efek adalah:

- 1) Membantu pemegang rekening³⁵ dalam menyelenggarakan administrasi efek nasabah yang disimpan di KSEI.
- 2) Menjamin keterbukaan sistem pembukuan pemegang rekening di KSEI, sehingga dapat memberikan proteksi kepada investor atas investasi yang mereka lakukan.
- 3) Pemisahan pencatatan aset pemegang rekening dan nasabah sebagai perlindungan terhadap investor.³⁶

³⁴ Divisi Edukasi, *Sekolah Pasar Modal Level 1 Bursa Efek Indonesia*, Jakarta: PT. Bursa Efek Indonesia, hlm. 64.

³⁵ Yang dimaksud “pemegang rekening” adalah pemegang rekening KSEI, yang dapat menjadi pemegang rekening KSEI adalah Perusahaan Efek dan Bank Kustodian dan pihak-pihak lain dengan persetujuan Badan Pengawas Pasar Modal - Lembaga Keuangan (Bapepam-LK).

Keuntungan utama bagi pemegang rekening adalah efisiensi yang diperoleh pada saat kegiatan *Corporate Action* antara lain: pembagian dividen atau saham bonus, dimana pemegang rekening tidak perlu menyampaikan daftar nasabah ke KSEI. Data nasabah langsung diperoleh KSEI melalui data sub rekening efek pada tanggal pencatatan (*Recording Date*). Pada tanggal pembayaran dividen tersebut, KSEI akan langsung mendistribusikan dividen ke masing-masing sub rekening efek yang berhak.³⁷

d. Rekening Dana Nasabah (RDN)

Rekening Dana Nasabah adalah rekening dana di bank dibuka atas nama investor yang terpisah dari rekening sekuritas (atas nama sekuritas) di gunakan untuk keperluan transaksi jual beli efek oleh investor. Aset nasabah yang berupa uang cash/uang yang belum dibelikan saham dilindungi dengan menggunakan RDN.³⁸

RDN pada prinsipnya merupakan rekening milik investor yang terpisah dari rekening perusahaan sekuritas, sehingga setiap saat bisa dimonitor oleh investor. Meskipun perusahaan sekuritas diberi kuasa untuk melakukan penarikan dana (misalnya untuk pelunasan transaksi nasabah), namun dengan adanya fasilitas bagi investor untuk memonitor saldo maupun mutasi rekening, maka tingkat keamanannya lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi pada masa lalu.

³⁶http://www.ksei.co.id/support/question_answer, diakses pada tanggal 8 September Pukul 19.30 WIB.

³⁷ http://www.ksei.co.id/Download/Prosedur_administrasi_SRE_v1.0.pdf , diakses tanggal 8 September 2015 Pukul: 20.00 WIB

³⁸ <http://www.ilmu-investasi.com/2012/09/rekening-dana-investor-rdi.html> diakses tanggal 8 September 2015 Pukul: 16.00 WIB.

Syarat untuk pembukaan RDN adalah nasabah harus memiliki:

- 1) Dana minimum yang ditetapkan bank.
- 2) Sub rekening efek yang tercatat di sistem KSEI (C-BEST).
- 3) Single Investor ID pada Fasilitas AKSes.³⁹

e. Kartu Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSes)

Kartu AKSes merupakan fasilitas yang diberikan kepada investor untuk dapat langsung melihat portofolio yang dimilikinya ke dalam sistem KSEI.

Manfaat fasilitas AKSes, mendukung pengembangan pasar modal dan menjadikan lebih baik:

- 1) Meningkatkan kepercayaan investor untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia.
- 2) Memberikan transparansi kepada investor untuk membangun lingkungan berinvestasi yang nyaman dan aman.
- 3) Mendukung dan memperkuat fungsi dan mekanisme pengawasan oleh otoritas pasar modal terhadap pelaku pasar modal dengan memungkinkan investor secara langsung memonitor kepemilikan efeknya.
- 4) Menjadi sistem pencegahan dan sistem peringatan dini terjadinya pelanggaran di pasar modal Indonesia.
- 5) Sebagai pondasi pengembangan *Straight Through Processing* pasar modal Indonesia.⁴⁰

³⁹ http://www.ksei.co.id/_contents/I_Fokuss/Edisi%202010/Fokuss%20Ed6-2010-FINAL.pdf diakses tanggal 9 September 2015 Pukul: 14.00 WIB.

⁴⁰ Divisi Edukasi, *Op.Cit*, hlm.68.

C. Perlindungan Hukum

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan adalah (1) Tempat berlindung; (2) Perbuatan (hal dan sebagainya) memperlindungi.⁴¹ Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan atau kesamaan unsur-unsur, yaitu:

1. Unsur tindakan melindungi.
2. Unsur pihak-pihak yang melindungi.
3. Unsur cara-cara melindungi.

Dengan demikian, kata melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu.⁴²

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.⁴³

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Hukum dalam memberikan perlindungan dapat melalui cara-cara tertentu, antara lain yaitu dengan:

⁴¹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, cet. 1, Balai Pustaka, Kajarta, 1991, hlm. 595.


⁴² Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit UNILA, Bandar Lampung, 2007, hlm. 30.

⁴³ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.

1. Membuat peraturan (*by giving regulation*) bertujuan untuk:
 - a. Memberikan hak dan kewajiban.
 - b. Menjamin hak dan kewajiban.
2. Menegakkan peraturan (*by law enforcement*) melalui:
 - a. Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah (*preventive*) terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen, dengan perijinan dan pengawasan.
 - b. Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (*repressive*) pelanggaran undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dengan menggunakan sanksi pidana dan hukuman.
 - c. Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak (*curative; recovery; remedy*) dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.⁴⁴

⁴⁴ Wahyu Sasongko, *Op.Cit.*, hlm. 31.

D. Alur Pikir



Keterangan:

Saat ini banyak perusahaan efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek yang membantu para investor untuk dapat melakukan transaksi perdagangan efek di bursa efek. Salah satu perusahaan efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai PPE di Bandar Lampung adalah PT Mandiri Sekuritas yang telah memperoleh izin yang dikeluarkan oleh Bapepam LK.

Sebelum mengadakan perjanjian pembukaan rekening efek perusahaan efek dan calon investor telah sepakat untuk membuat suatu perjanjian pembukaan rekening efek. Dengan adanya perjanjian pembukaan rekening efek tersebut, maka investor dan perusahaan akan memiliki status dan kedudukan hukum yang jelas dalam

perjanjian tersebut. Kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajiban masing-masing dalam menjalankan isi dari perjanjian tersebut. Perjanjian yang telah ditandatangani tersebut mengikat para pihak sebagai undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1338 KUHPerdara dan harus dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Untuk melindungi efek milik nasabah dari penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga menimbulkan kerugian yang dapat diderita oleh nasabah maka perlu adanya perlindungan hukum yang jelas terhadap nasabah investor yang menyimpan efek di rekening efek.

Penelitian ini mengkaji dan membahas status dan kedudukan hukum perusahaan efek, hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak dan bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah investor yang menyimpan efek di rekening efek.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mengungkap kebenaran, secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Sistematis artinya menggunakan sistem tertentu, metodologis artinya menggunakan metode atau cara tertentu dan konsisten berarti tidak ada hal yang bertentangan dalam kerangka tertentu. Penelitian sangat diperlukan untuk memperoleh data yang akurat sehingga dapat menjawab permasalahan sesuai dengan fakta atau data yang ada dan dapat mempertanggungjawabkan kebenarannya.⁴⁵

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.⁴⁶ Sesuai dengan permasalahan penelitian maka pendekatan masalah yang dilakukan dengan pendekatan normatif yang mengkaji norma hukum dan klausul dalam perjanjian.

⁴⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 2.

⁴⁶ *Ibid.*, 112.

B. Jenis Penelitian dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan bersifat penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya, maka penelitian hukum normatif sering juga disebut penelitian hukum dogmatik atau penelitian hukum teoritis.⁴⁷ Penelitian ini akan mengkaji tentang perjanjian pembukaan rekening efek antara perusahaan efek sebagai perantara pedagang efek dan nasabah investor dengan melihat norma, peraturan perundang-undangan dan literatur yang terkait dengan hukum perjanjian, hukum pasar modal.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁴⁸ Penelitian ini akan menganalisis perjanjian pembukaan rekening efek antara perusahaan sekuritas sebagai perantara pedagang efek dengan nasabah investor, kemudian hasil analisis akan dideskripsikan secara jelas, terperinci dan sistematis dalam tulisan ini.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 101-102.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 50.

C. Data dan Sumber Data

Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif, maka data yang dibutuhkan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang berasal dari bahan pustaka yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, literatur dan sumber data skunder lainnya. Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan hukum primer (*primary law material*), yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (Perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan putusan hakim). Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi :
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
 - c. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.
 - d. Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
 - e. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
 - f. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.
 - g. Keputusan Menteri Keuangan No. 153/KMK.010/2010 Tentang Kepemilikan Saham Dan Permodalan Perusahaan Efek.
 - h. Peraturan Peraturan Bapepam dan LK No. III.C.7. tentang tentang Sub Rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

- i. Peraturan Bapepam LK Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek.
 - j. Peraturan Bapepam LK Nomor V.G.1 tentang Perilaku yang Dilarang Bagi Manajer Investasi.
 - k. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
 - l. Perjanjian Pembukaan Rekening Efek.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mempelajari penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari literatur-literatur, buku-buku ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.
 3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan informasi, penjelasan, terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu kamus hukum, jurnal, internet, dan informasi lainnya yang mendukung penelitian.

D. Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan diperoleh dengan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Studi pustaka, dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, menelaah dan mengutip peraturan perundang-undangan, bukubuku dan literatur yang berkaitan dengan masalah perjanjian jasa konstruksi yang akan dibahas.
2. Studi dokumen adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi dapat diketahui oleh pihak tertentu.

Pengkajian dan analisis informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum berupa dokumen yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian ini terkait isi perjanjian pembukaan rekening efek.

3. Wawancara, dilakukan guna melengkapi data yang telah diperoleh dari studi pustaka dan studi dokumen dengan cara berinteraksi langsung dengan narasumber secara langsung. Wawancara dilakukan kepada Bapak Ahmad Rasyid Abidin selaku Mandiri Sekuritas *Online Trading (MOST) Advisor* PT Mandiri Sekuritas cabang Bandar Lampung.

E. Metode Pengolahan Data

Setelah pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data sehingga dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti. Data yang telah terkumpul, diolah melalui pengolahan dengan tahap-tahap sebagai berikut:

1. Pemeriksaan data (*editing*)

Pembenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, dan wawancara sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, tanpa kesalahan.

2. Penandaan data (*coding*)

Pemberian tanda pada data yang sudah diperoleh, baik berupa penomoran ataupun penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan/kelompok/klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya, dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna, memudahkan rekonstruksi serta analisis data.

3. Penyusunan/ Sistematisasi data (*constructing/ systematizing*)

Kegiatan menabulasi secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu dalam bentuk tabel-tabel yang berisi angka-angka dan presentase bila data itu kuantitatif, mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu menurut klasifikasi data dan urutan masalah bila data itu kualitatif.⁴⁹

F. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan melakukan penafsiran (interpretasi) terhadap data hasil penelitian berupa bahan-bahan hukum dari hasil wawancara. Kemudian hasil analisis diuraikan secara sederhana dan sistematis.

⁴⁹*Ibid.*, hlm 90-91.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis menarik kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Status PT Mandiri Sekuritas dalam perjanjian pembukaan rekening efek adalah sebagai perusahaan efek berbadan hukum yang menjalankan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek yang telah memperoleh izin dari Bapepam LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-13/PM/1992 dan sebagai penjamin emisi efek berdasarkan Surat Keputusan Bapepam LK No. Kep-12/PM/1992 tanggal 23 Januari 1992. Sedangkan kedudukan hukum PT Mandiri Sekuritas dalam perjanjian adalah sebagai penerima kuasa dari nasabah investor sebagai perantara pedagang efek untuk melaksanakan amanat jual beli dan mengadministrasikan efek milik nasabah investor.
2. Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian adalah hak utama yang diperoleh nasabah investor adalah mendapat layanan dari PT Mandiri Sekuritas dalam perdagangan efek di Bursa Efek. Sedangkan Kewajiban utama nasabah investor adalah membayar biaya transaksi yang telah dilakukan PT Mandiri Sekuritas untuk kepentingan nasabah investor. Hak PT Mandiri Sekuritas adalah mendapat komisi atas jasa sebagai perantara yang

telah dilakukan dalam perdagangan efek. Sedangkan kewajiban PT Mandiri Sekuritas adalah melakukan instruksi dan kuasa yang telah diberikan oleh nasabah investor.

3. Perlindungan hukum terhadap nasabah investor yang menyimpan efek di rekening efek dapat dilakukan melalui pranata dan lembaga. Perlindungan hukum melalui pranata yaitu dengan UUPM dan ketentuan dalam perjanjian pembukaan rekening efek. Perlindungan hukum dengan UUPM yaitu terdapat dalam ketentuan Pasal 37, 44-47 UUPM. Perlindungan hukum dengan perjanjian yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 4.3, Pasal 4.4 dan Pasal 5.4 perjanjian pembukaan rekening efek. Sedangkan Perlindungan hukum melalui lembaga yaitu Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian KSEI dengan menetapkan peraturan mengenai AKSes.

B. Saran

Menurut penulis PT Mandiri Sekuritas sebaiknya mengkaji ulang mengenai batas usia yang dikategorikan cakap hukum yang dipersyaratkan dalam perjanjian, dan disesuaikan dengan ketentuan mengenai kedewasaan menurut Pasal 330 KUHPerdara karena berkaitan dengan syarat sah perjanjian terutama dengan syarat kecakapan para pihak dalam perjanjian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Darus Badruzaman, Mariam et.al. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Divisi Edukasi. *Sekolah Pasar Modal Level 1 Bursa Efek Indonesia*. Jakarta: PT. Bursa Efek Indonesia.
- Fuadi, Hunir. 2003. *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik Buku Keempat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hadi, Nor . 2013. *Pasar Modal (Acuan Teoritis dan Praktis Investasi di Instrumen Keuangan Pasar Modal)*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- 2010. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nasarudin, M. Irsan dan Indra Surya. 2007. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta : Kencana.
- Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Salim. 2011. *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Sasongko, Wahyu. 2011. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*.Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Soeroso, R. 2011. *Perjanjian Di Bawah Tangan (Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti. 2002. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermasa.
- Untung, Budi. 2011. *Hukum Bisnis Pasar Modal*. Yogyakarta: Andi.

Jurnal:

Timbuleng, Juita Julianti.2014. *Hak Subtitusi Penerima Kuasa Dalam Perkara Perdata*, Lex Privatum, Vol.II/No. 3/Ags-Okt/2014.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

Keputusan Menteri Keuangan No. 153/PMK.010/2010 Tentang Kepemilikan Saham Dan Permodalan Perusahaan Efek.

Peraturan Peraturan Bapepam Bapepam dan LK No. III.C.7. tentang Sub Rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Peraturan Bapepam LK Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek.

Peraturan Bapepam LK Nomor V.D.4 tentang Pengendalian dan Perlindungan Efek yang Disimpan oleh Perusahaan Efek.

Peraturan Bapepam LK Nomor V.G.1 tentang Perilaku yang Dilarang Bagi Manajer Investasi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Sumber Lain:

www.hukumonline.com

www.idx.co.id

www.ilmu-investasi.com

www.jasautamacapital.com

www.ksei.co.id

www.mandirisekuritas.co.id

www.pasarmodal.blog.gunadarma.ac.id

www.fh.unram.ac.id